



Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

melawan

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████ Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Sel telah mengajukan perkara cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2006 bertempat di Punik Agung, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/48/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mabagik, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 30 April 2007;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak : M. Sohibul Ihsan, laki-laki, umur 11 tahun (ikut Pemohon);
3. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon setiap kali dinasehai oleh Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 14 Desember 2012 dan akibatnya Pemohon menyerahkan Termohon ke keluarga Termohon dan sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 704/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 28 Juni 2019 dan tanggal 18 Juli 2019 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203053112780110, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 28 November 2012, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 216/48/IV/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mabagik, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 30 April 2007, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi iadalah tetangga Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 19 Desember 2006 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabnupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang bernama Sohibul Ihsan, laki-laki umur 11 tahun (ikut Pemohon) ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan Desember 2012 tidak rukun lagi ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan

Hal. 4 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada tahun 2012 Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya/Termohon meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi iadalah paman Pemohon
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Desember 2006 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan belum/sudah memperoleh anak 1 orang bernama Sohibul Ihsan, laki-laki, umur 11 tahun (ikut Pemohon) ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja akan tetapi sejak bulan Desember 2012 tidak rukun

Hal. 5 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sampai sekarang ini ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena pada tahun 2012 Pemohon menyerahkan Termohon kekeluarganya ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara Tersebut menjadi kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan cerai talaknya sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang

Hal. 7 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan cerai talak yang harus diajukan di tempat kediaman Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menghubungkan dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti surat dan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
3. Bahwa antara Pemohon

Hal. 8 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon sebagai suami, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun ;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami disharmonisasi Perkawinan, dan dengan memperhatikan sikap Pemohon yang bertahan untuk tetap menceraikan Termohon, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon *a quo* sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana suami isteri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan *sakinah mawaddah warahmah*. oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sehingga Permohon dengan Termohon sudah pecah (*broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*) akan dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan

Hal. 9 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dalil syar'i :

a. Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَانِ الطَّلَاقِ عَزَمُوا وَان

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

b. Kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhaair* halaman 62 berbunyi:

المَصَالِحُ عَلَى جَلْبِ مَقْدَمِ الْمَفَاسِدِ دَرء

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Selong;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.341.000,00** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMZANWADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. HAERIAH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HAERIAH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satunam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 704/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)